



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 166 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat tanggal 16 Maret 1954 No.13/K/54 jang menetapkan untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Djawa Barat tentang penetapan djabatan dan gadji para pegawai Propinsi Djawa Barat;
- b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1954 No. Des.9/45/33;
- Menimbang : bahwa tidak ada sesuatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142, Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat tanggal 16 Maret 1954 No.13/K/54 jang menetapkan: penetapan djabatan dan gadji para pegawai Propinsi Djawa Barat ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat pada tanggal 8 Desember 1951 No.30/K/51 dan diumumkan dalam Berita Propinsi Djawa Barat tanggal 29 Mei 1953 No.3, diubah sebagai berikut :
- a) Pasal I dibatja sebagai berikut :
- ”Peraturan sementara tentang penetapan djabatan dan gadji pegawai Negeri Sipil jang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.46) serta segala perubahan dan/atau tambahan jang telah diadakan atau diadakan kemudian, berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Propinsi Djawa Barat”.

SALINAN keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Agustus 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
HAZAIRIN